



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing :
1. s.d. 20 dst.

21. Sdr. Drs. Armadani - sebagai Kepala Subbidang
NIP 196611121999031001 Penghayatan IMTAQ pada Bidang
Penata Tk. I (III/d) Penghayatan dan Pengamalan
IMTAQ, Asisten Deputi Peningkatan
IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Deputi
Bidang Pemberdayaan Pemuda,
eselon IV.a

22. s.d. 75.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam jabatan masing-masing :
1. s.d. 20 dst.

21. Sdr. Drs. Armadani - sebagai Kepala Bidang Olahraga
NIP 196611121999031001 Tradisional pada Asisten Deputi
Penata Tk. I (III/d) Pengembangan Olahraga Tradisional
dan Layanan Khusus, Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga, eselon III.a

22. s.d. 75.

dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2021
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZAINUDIN AMALI

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,


Gatot S. Dewa Broto